BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Peningkatan Pencemaran Udara

   Pencemaran udara yang diakibatkan emisi gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (bahan bakar fosil) berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu diperlukan peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi masih kurangnya efektifitas Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat penggunaan kendaraan bermotor yang menyebabkan pencemaran udara.

2. Peranan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Bertambahnya Jumlah Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Peningkatan Pencemaran Udara

   Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (bahan bakar fosil) menjadi penyebab meningkatnya pencemaran udara. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama para pengguna kendaraan bermotor akan dampak negatif yang ditimbulkan. Uji emisi pada kendaraan yang seharusnya dilakukan oleh setiap pengguna kendaraan bermotor untuk mengendalikan pencemaran udara, akan tetapi masih kurangnya efektifitas Pasal 211 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan peningkatan jumlah emisi gas buang pada kendaraan bermotor, karena uji emisi terhadap kendaraan bermotor hanya dilakukan oleh sebagian kecil pengguna kendaraan bermotor, seharusnya uji emisi pada kendaraan bermotor menjadi kewajiban bagi setiap pengguna kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Penggunaan kendaraan dengan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi jumlah emisi gas buang kendaraan bermotor, serta penggunaan alat transporatsi yang tidak menggunakan bahan bakar minyak (bahan bakar fosil) menjadi alternatif lain dalam mengurangi pencemaran udara, dan sebagai negara hukum, penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penmgelolaan Lingkungan Hidup,

menjadi cara yang lebih diutamakan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang layak.

2. menggunakan alat transportasi umum dapat menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mengurangi kepadatan kendaraan di jalan. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama dalam uji emisi gas buang kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi harus benar-bebar dilaksanakan oleh setiap pengguna kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (bahan bakar fosil).